

P U T U S A N
Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan wanprestasi antara:

1. **Martati**, Tempat/Tanggal Lahir, Koto Tuo/ 31 Maret 1968, Agama Islam, , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Rantau Jambu Desa Koto Tuo Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Penggugat I**;
2. **Meta Ria Soneta**, Tempat/Tanggal Lahir, Koto Tuo/ 11 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Rantau Jambu Desa Koto Tuo Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Penggugat II**;
3. **Nurhayati**, Tempat/Tanggal Lahir, Koto Tuo/11 November 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Rantau Jambu Desa Koto Tuo Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Penggugat III**;
4. **Saripani**, Tempat/Tanggal Lahir, Koto Tuo/1 Juli 1969, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Rantau Jambu Desa Koto Tuo Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Asni**, Tempat/Tanggal Lahir, Koto Tuo/1 Juli 1946, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Rantau Jambu Desa Koto Tuo Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Penggugat V**;

6. **Yeng Nisrawati**, Tempat/Tanggal Lahir, Koto Tuo/13-04-1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Rantau Jambu Desa Koto Tuo Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Apni**, Tempat/Tanggal Lahir, Koto Tuo/02-03-1964, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Bukik Malintang Desa Koto Tuo Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Tenti Pusrita**, Tempat/Tanggal Lahir, Koto Tuo/15 Juni 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Bukik Malintang Desa Koto Tuo Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Misra Afrida**, Tempat/Tanggal Lahir, Koto Tuo/01-01-1983, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Rantau Jambu Desa Koto Tuo Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung,
Serta mewakili anak-anaknya a.n: Alman Syarif, Laudya Desriheni, Coki Gushendri, M Gafur Syah sebagai **Penggugat IX**;
10. **Bakhtarudin**, Tempat/Tanggal Lahir, Mundam Sakti/15 Mei 1957, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jorong Ranah Pasar Desa Mundam Sakti Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Penggugat X**;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasanya **Novi Delia Devi, S.H.**, dan **Elita Susanti, S.H.**, Advokat pada kantor Hukum Novi Delia Devi.SH dan Rekan yang beralamat di Jln Batang Lembang RT 03 RW 04 Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok-Sumatra Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;

m e l a w a n

Koperasi SERBA USAHA BAITUL MAAL WAT TAMWIL EL UMMU RAHIMAH disingkat KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH” beralamat kantor di Jl Lintas Sumatra KM 105 Gontom Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 Tanggal 19 November 2008 yang dibuat dihadapan RIRI INDRIANI, SH, Notaris di Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat dan pengurusnya Koperasi Usaha Simpan Pinjam KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH:

1. **Hj. Efrita**, selaku Ketua Koperasi KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH, Tempat/Tanggal Lahir, Palangki/ 12 Agustus 1960, Agama Islam, , Pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jorong Tambang Ameh, Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Tergugat I**;
2. **Nur El Soroya**, selaku Sekretaris Koperasi KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH, Tempat/Tanggal Lahir, Palangki/ 18 Oktober 1976, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Tambang Ameh, Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Tergugat II**;
3. **Elgano Razizef, S.E**, selaku Bendahara Koperasi KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH, Tempat/Tanggal Lahir, Kota Agung/16 Maret 1986, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Tambang Ameh, Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat III diwakili oleh kuasanya **Mohd Irfan, S.H.**, **Anisa Zahra, S.H.**, dan **Citra Abdillah, S.H.**, Advokat pada kantor Hukum **Mohd Irfan, S.H.** dan Rekan yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 5G Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 022/SK/M.I/Pdt/IV/2019 tanggal 21 April 2019;

4. **Arben Marde**, selaku Manager Koperasi KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH, Tempat/Tanggal Lahir, Bulu Kasok/15 Maret 1973, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jorong Ranah Tibarau, Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Tergugat IV**;
Dalam hal ini Tergugat IV diwakili oleh kuasanya **Muhammad Fauzan Azim, S.H.I.,M.H.**, dan **Ahmad Rojali Nst., S.Sy.,M.H.**, Advokat pada kantor Hukum **Fauzan Azim & Associates, Advocates & Legal Consultants** yang beralamat di Jalan Andalas Gang Sarga Indah 4 No.14F Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 1 April 2019 telah mengajukan gugatan ekonomi syari'ah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.SJJ, tanggal 1 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Koperasi Usaha Simpan Pinjam KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH beralamat kantor di JL Lintas Sumatra KM 105 Gontom Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung Sumatra Barat yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 Tanggal 19 November 2008 yang dibuat dihadapan RIRI INDRANI, SH, Notaris di Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, adalah Koperasi yang berazaskan aqidah islamiah dan

berlandaskan pada syariah muamalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunah

2. Bahwa sebagai salah satu Badan Usaha yang bergerak didalam perekonomian Koperasi. Maka Koperasi Simpan Pinjam KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH merupakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan Simpan Pinjam.
3. Bahwa sejak Koperasi ini berdiri dari tahun 2008 para Penggugat telah mulai menyimpan uangnya di Koperasi Simpan Pinjam KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH ini dalam bentuk Tabungan berjangka dan Tabungan Harian
4. Bahwa pada awalnya menyimpan uang di Koperasi KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH ini untuk mencairkan dana yang disimpan tidak sulit atau mudah, namun pada tahun 2018 uang Simpanan Penggugat mulai susah untuk di ambil/ ditarik dari Koperasi KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH, pihak koperasi selalu berkelit dengan alasan yang diberikan oleh pihak penanggung-jawab (pengurus/pengelola) Badan Hukum Koperasi Usaha Simpan Pinjam KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH tidak logis dan tanpa disertai penjelasan yang patut dan memadai ketika menolak mengembalikan dana simpanan klien kami.
5. Bahwa Pada Tanggal 28 Oktober 2018 Telah Dibuat Perjanjian yang ditandatangani oleh Perwakilan Nasabah (sebagai Pihak Kedua) dengan Para Tergugat (sebagai Pihak Pertama), sampai dengan Batas waktu Yang ditentukan yaitu pada tanggal 28 Januari 2019, yang mana isinya:
 - a. Pihak pertama berjanji akan mengembalikan investasi nasabah sesuai dengan jumlah di buku rekening masing-masing nasabah BMT EL-Ummu Rahimat Palangki pada tanggal 28 Januari 2019.
 - b. Apabila pihak pertama tidak mengembalikan uang nasabah tersebut, maka pihak kedua berhak menuntut pihak pertama sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - c. Apabila pihak pertama telah menjual kantor, harus memberi tahu perwakilan pihak kedua.

Dengan tidak dipenuhinya isi perjanjian tersebut oleh Para Tergugat. Maka Para Tergugat telah melakukan WANPRESTASI .

Bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi, " Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik " .

6. Bahwa para Penggugat telah menegur secara lisan Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian, namun tidak ada tindak lanjut dari Para Tergugat
7. Bahwa karena Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, maka Penggugat memberikan somasi atau peringatan secara tertulis atas tidak dipenuhinya Perjanjian yang dibuat tanggal 28 Oktober 2018, SOMASI Pertama kepada Pengurus Koperasi Usaha Simpan PinjamKSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH pada tanggal 27 Februari 2019 dan Somasi Kedua tertanggal 08 Maret 2019, namun somasi atau peringatan tersebut tidak pernah diindahkan oleh para Tergugat.
8. Bahwa hingga sampai saat ini Tergugat belum memenuhi atau melaksanakan isi perjanjian yang dibuat pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 antara pihak koperasi BMT EL-Ummu Rahimah Palangki dengan perwakilan nasabah.
9. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah Ingkar Janji (WANPRESTASI) telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat antara lain Sebagai Berikut :
 - A. Materil
 1. Martati Tabungan Harian dengan jumlah Saldo sebesar Rp 7.760.000,- (Tujuh Juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)). Total kerugian materil Martati (Penggugat I) adalah sebesar Rp7.760.000,- (Tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

2. Metaria Soneta nomor rekening 000-105-00121 Tajaka dengan jumlah Saldo sebesar Rp 151.250.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Bunga atas tabungan dari sebesar Rp 151.250.000,- perbulan sebesar Rp 1.125.000,- sehingga bunga atas tabungan sampai dengan diajukan gugatan ini adalah sebesar Rp 6.950.000,- (Enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut terhitung dari 01/10-2018 sampai 01 April 2019 , 6 bulan X Rp 1.125.000,- Sehingga total kerugian materil Metaria Soneta (Penggugat 2) adalah sebesar Rp 151.250.000,- + Rp 6.950.000,- = Rp 158.075.000,- (Seratus lima puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Nurhayati nomor rekening 000-105-00026 Tajaka dengan jumlah Saldo sebesar Rp 33.175.000,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditambah Tabungan Harian nomor rekening 101-01466 dengan jumlah Saldo sebesar Rp 798.400,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Bunga atas tabungan sebesar Rp 33.175.000,- perbulan Rp 245.000,- (dua ratus Empat puluh Lima ribu rupiah) sehingga bunga atas tabungan sampai dengan diajukan gugatan ini adalah sebesar Rp 1.715.000,- (Satu juta Tujuh Ratus Lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut terhitung dari 31/09-2018 sampai 31 Maret 2019 , 7 bulan X Rp 245.000,- Sehingga total kerugian materil Nurhayati (Penggugat 3) adalah sebesar Rp , 33.175.000,- ditambah bunga 7 bulan sebesar Rp 1.715.000,- ditambah Tabungan Harian nomor rekening 101-01466 dengan jumlah Saldo sebesar Rp 798.400,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) = Rp35.688.000,- (tiga puluh lima juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu rupiah) .
4. Saripani nomor rekening 000-105-00116 Tajaka dengan jumlah Saldo sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Tabungan Harian nomor rekening 000-101-01916 dengan jumlah Saldo sebesar

Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) Bunga atas tabungan dari sebesar Rp 50.000.000,- Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga bunga atas tabungan sampai dengan diajukan gugatan ini adalah sebesar Rp 2.800.000,- (Dua juta delapan seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut terhitung dari 31/09-2018 sampai 01 April 2019 , 8 bulan X Rp 350.000,- Sehingga total kerugian materil Saripani (Penggugat 4) adalah sebesar Rp 50.000.000,- ditambah bunga 8 bulan sebesar Rp 2.800.000,- ditambah Tabungan Harian nomor rekening 000-101-01916 dengan jumlah Saldo sebesar Rp Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) = Rp 53.123.000,- (lima puluh tiga seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

5. ASNI nomor rekening 000-105-00133 Tajaka dengan jumlah Saldo sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Bunga atas tabungan dari sebesar Rp 50.000.000,- perbulan Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga bunga atas tabungan sampai dengan diajukan gugatan ini adalah sebesar Rp 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut terhitung dari 08/11/2018 sampai 01 April 2019 , 5 bulan X Rp 350.000,- Sehingga total kerugian materil ASNI (Penggugat 5) adalah sebesar Rp 50.000.000,- ditambah bunga 5 bulan sebesar Rp 1.750.000= Rp 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah).
6. Yeng Nisrawati nomor rekening 000-105-00006 Tajaka dengan jumlah Saldo sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Bunga atas tabungan dari sebesar Rp 80.000.000,- perbulan Rp 560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga bunga atas tabungan sampai dengan diajukan gugatan ini adalah sebesar Rp 2.800.000 (Dua JutanDelapan Ratus Ribu Rupiah) Sehingga total kerugian materil Yeng Nisrawati (Penggugat 6) adalah sebesar Rp

80.000.000,- ditambah bunga 5 bulan sebesar Rp 2.800.000 = Rp 82.800.000,- (delapan puluh Dua juta Delapan Ratus ribu rupiah).

7. Apni nomor rekening 000-105-00106 Tajaka dengan jumlah Saldo sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Bunga atas tabungan dari sebesar Rp 50.000.000,- perbulan 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut terhitung dari 28/9/2018 sampai 28 Maret 2019 , 6 bulan X Rp 250.000 ,- Sehingga total kerugian materil Apni (Penggugat 7) adalah sebesar Rp50.000.000,- ditambah bunga 7 bulan sebesar Rp1.500.000 = Rp 51.500.000,- (lima puluh satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

8.Tenti Pusrita nomor rekening 000-101-00686 Tajaka dengan jumlah Saldo sebesar Rp 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Total kerugian materil Tenti Pusrita (Penggugat 8) adalah sebesar Rp 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah

9. MISRA AFRIDA nomor rekening 000-105-00-103 Tajaka dengan jumlah Saldo sebesar Rp 100.600.000,- (Seratus juta enam ratus ribu rupiah) Bunga atas tabungan dari sebesar Rp 100.600.000,- Rp700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut terhitung dari 28/09/2019 sampai 28 maret 2019 , 7 bulan X Rp 700.000 ,- = Rp 4.900.000 dan ditambah Tabungan Harian nomor rekening 000-101-00-764 dengan jumlah Saldo sebesar Rp 600.000- Sehingga total kerugian materil MISRA AFRIDA (Penggugat 8) adalah sebesar Rp 100 .600.000,- ditambah bunga 7 Bulan 4.900.000 + 600.000,- = Rp 106.100.000,- (Seratus Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).

An : Alaman Syarif No Rekening 000-101-02468 Tabungan Harian 235.000,-

Laudya Desriheni 000-101-005574 tabungan harian Rp 190.000,-

Coki Gushendri 000-101-001764 tabungan harian 350.300,-

M.Gafur Syah 000-101-030-87 tabungan harian 175.000-

Total Keseluruhan kerugian Misra Arida Rp 106.100.000 +Rp 235.000+ Rp 190.000+Rp 350.300+Rp175.000 =107.050.300,- (Seratus Tujuh 50 Ribu Tiga Ratus Rupiah)

10. Bahkarudin nomor rekening 000-105-00138 Tajaka dengan jumlah Saldo sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) Bunga atas tabungan dari sebesar Rp 63.000.000,- Rp 451.500,- (empat ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) terhitung dari 22/10/2018 sampai 22 maret 2019 , 5 bulan X Rp 451.500 ,=2.257.500 Sehingga total kerugian materil Bahkarudin (Penggugat 9) adalah sebesar Rp 63.000.000,+ Rp 2.257.500 = Rp 65.257.500 (Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Nilai Total Kerugian Materil Para Penggugat Keseluruhan Sebesar :

1. Rp 7.760.000,-
2. Rp 158.075.000,-
3. Rp 35.688.000,-
4. Rp 53.123.000,-
5. Rp 51.750.000,-
6. Rp 82.800.000,-
7. Rp 51.500.000,-
8. Rp 1.545.000,-
9. Rp 107.050.300,-
10. Rp 65.257.500,-+

Rp 614.548.800,- (Enam Ratus Empat Belas Lima Ratus Empat Puluh Delapan Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Nilai Total Kerugian Materil Para Penggugat Keseluruhan Sebesar = RP 614.548.800,- (Enam Ratus Empat Belas Lima Ratus Empat Puluh Delapan Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

B. Inmater

Telah menyita waktu, tenaga dan fikiran PENGGUGAT karna memikirkan perkara ini ;

Bahwa atas kerugian Immateril tersebut tidaklah dapat dinilai dengan materi, akan tetapi kerugian immateril tersebut apabila diukur dan dinilai dengan Uang, setidaknya kerugian ini ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Bahwa Total Keseluruhan Kerugian Materil dan Inmateril RP 614.548.800,-+ Rp. 200.000.000,- = Rp 800.548.800 (Delapan Ratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

10. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan para Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT , maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sijunjung menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi

11. Bahwa, Berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata agar gugatan ini tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan Aset Koperasi kepada pihak lain, maka Penggugat mohon Pada Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag terhadap) ;

Tanah beserta Bangunan Gedung kantor Koperasi Usaha Simpan Pinjam KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH yang terletak di JL Lintas Sumatra KM 105 Gontom Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung Sumatra Barat dengan sertifikat Hak Milik nomor 00268 pemegang Hak Syafiwal yang belum di pindah namakan pada Koperasi KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan , maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar para Tergugat apabila lalai dalam

melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sampai para tergugat memenuhi isi putusan

13. Bahwa Gugatan Penggugat Ini memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 191 RBG jo 180 HIR maka putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun Verzet

Bahwa untuk itu penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan untuk memanggil dan memeriksa para pihak yang bersengketa, menghadap di Pengadilan Agama Sijunjung pada waktu yang akan ditentukan kemudian hari. Dan Penggugat Mohon agar diputus dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan
2. Menyatakan sah Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2018.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT sesuai dengan kerugian Materil Dan Imateril yang tertera pada Poin no 9 dengan Total Keseluruhan Kerugian Materil dan Imateril Rp 614.548.800,-+ Rp. 200.000.000,-= Rp 800.548.800 (Delapan Ratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang di letakan pada perkara ini berupa sebidang tanah dan bangunan yang merupakan aset koperasi KSUS-BMT EL UMMU RAHIMAH yang terletak di JL Lintas Sumatra KM 105 Gontom Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung Sumatra Barat
6. Menghukum para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Conservatoir Beslag terhadap) sampai para tergugat memenuhi isi putusan

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (ui Voerraad) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun verzet

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono.)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tetapi tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan mediasi antara kedua belah pihak dengan mediator Nuzul Lubis, S.H.I., M.A., dan Osvia Zurina, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena uraian posita dengan tututan tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat bersifat prematur, karena harus diadakan audit terlebih dahulu sebagai acuan ke ranah hukum;
3. Gugatan tidak memenuhi syarat formil / eksepsi prosesual dimana jika ada permasalahan kegiatan usaha koperasi disampaikan dalam Rapat Anggota yang merupakan keputusan tertinggi dalam koperasi maupun melalui Dewan Perwakilan Anggota (DPA) Koperasi dikarenakan koperasi

memiliki Badan Pengawas Koperasi dan Dewan Perwakilan Anggota Koperasi (DPA) dan Dinas Kopperindag;

4. Gugatan mengandung cacat *error in persona*;

Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan karena Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat;

Kerugian Penggugat bukan akibat kesalahan dan kelalaian Tergugat melainkan kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil El Ummu rahimah dalam bentuk akad perjanjian simpan pinjam dan akad pendanaan berjangka;

Keputusan tertinggi dalam Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil El Ummu rahimah adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT), jika Penggugat ada masalah terkait usaha Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil El Ummu rahimah dalam bentuk akad perjanjian disampaikan melalui Dewan Perwakilan Anggota diteruskan kepada Badan Pengawas Koperasi untuk dibahas dalam Rapat Pengurus Koperasi;

5. Gugatan orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Sesuai dengan PP No.9 Tahun 1995 dan akata pendirian koperasi AD ART koperasi maka selain dari Tergugat I dan IV masih ada yang harus diikutkan sebagai Tergugat yaitu Dewan Pengawas Manajemen, Dewan Pengawas Syariah, bagian pembukuan, bagian keuangan, bagian marketing dan Dinas DAGPERINDAKOP-UKM Kabupaten Sijunjung;

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kepada majelis hakim agar menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil Penggugat pada poin 5, 6 dan 9, perjanjian tanggal 28 Oktober 2018 untuk pembayaran tanggal 28 Januari 2019 yang Tergugat tandatangani belum Tergugat ketahui fakta kenapa nasabah tidak bisa mencairkan dana tabungannya, karena kondisi di lapangan tidak kondusif;

- Bahwa berdasarkan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil El Ummu rahimah manager menanggung kerugian sebagai dari akibat kelalaian dan/atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan;
- Bahwa Tergugat I, II dan III setiap tahun menerima laporan pertanggungjawaban dalam hal ini pengelola (Tergugat IV) melakukan manipulasi laporan keuangan yang disetor ke dinas dalam bentuk laporan RAT agar terlihat dalam kondisi sehat;
- Bahwa Tergugat I,II dan III telah mengundang Anggota Pendiri,Dinas Koperasi, Pengawas dan Kepolisian untuk bermusyawarah yang hasilnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil El Ummu rahimah dilakukan audit namun audit tersebut tidak terlaksanakan karena biayanya tidak terjangkau oleh pengurus;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 pengurus membuat laporan pengaduan dengan penggelapan dalam jabatan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil El Ummu rahimah kepada Polres Sijunjung, namun sebelum proses di kepolisian selesai, sebagaimana nasabah melakukan gugatan kepada pengurus;

Berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada majelis hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat IV juga telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Mengajukan Gugatan *A Quo*

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi perbuatan wanprestasi oleh Tergugat I s/d Tergugat IV karena adanya Perjanjian Kerja Sama tertanggal 28 Oktober 2018 (*vide* posita angka 5). Akan tetapi, Perjanjian Kerjasama *a quo* dibuat secara melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang*";
2. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018 *a quo*, maka surat perjanjian dimaksud adalah suatu perikatan yang melanggar syarat obyektif suatu perjanjian karena tidak terpenuhinya unsur kesepakatan dan suatu sebab halal/tidak terlarang. Prof. Subekti menjelaskan bahwa sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Sepakat adalah konsensus untuk seia sekata (*consensual*) di antara para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada unsur-unsur kehilafan (*dwaling*), tidak karena paksaan (*dwang*) dan juga bukan karena penipuan (*bedrog*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik (*vide Pasal 1321 KUHPerdara*);
3. Bahwa tidak terpenuhinya syarat kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Para Penggugat, karena perjanjian/kesepakatan yang dibuat tidak melibatkan subjek hukum yang dibenarkan dalam membuat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KSU BMT EL UMMU RAHIMAH PALANGKI. Faktanya, perjanjian kerjasama *a quo* hanya dilakukan oleh Pengurus,

Pengelola, dan sebagian nasabah tanpa melibatkan seluruh anggota/nasabah koperasi, serta pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai wakil nasabah juga tidak memenuhi syarat/ kapasitas sebagai orang yang bertindak untuk dan atas nama seluruh nasabah yang harus disertai dengan surat kuasa yang sah bertindak untuk dan atas nama seluruh nasabah;

4. Bahwa oleh karena kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018 dibuat berdasarkan Hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 28 Oktober 2018, maka perjanjian kerjasama *a quo* harus tunduk pada mekanisme yang ditentukan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) AD/ART KSU BMT EL UMMU RAHIMAH PALANGKI, yang mengatur bahwa “*setiap anggota memiliki satu suara*” dan “*anggota yang tidak dapat hadir dalam rapat anggota dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain secara tertulis*”;
5. Bahwa dengan tidak adanya bukti tertulis yang berkaitan dengan pemenuhan syarat yang diatur dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) AD/ART KSU BMT EL UMMU RAHIMAH PALANGKI dalam mewakilkan suara bagi nasabah yang tidak dapat hadir dalam rapat anggota luar biasa dan tidak terdapat pula kuasa untuk mengambil keputusan melakukan perjanjian kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018 dari nasabah/anggota yang tidak hadir kepada nasabah/anggota yang hadir, maka tata cara pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) AD/ART KSU BMT EL UMMU RAHIMAH PALANGKI tersebut belum memenuhi dan/atau melanggar unsur kesepakatan “*suatu sebab yang halal/melanggar ketentuan AD/ART Koperasi*”, dan karenanya tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018, adalah perjanjian yang cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan hukum oleh Para

Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan/atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

6. Bahwa selain apa yang telah diuraikan pada angka ke-1 s/d angka ke-5 di atas, Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018 yang dijadikan sebagai dasar gugatan wanprestasi ini, hanya dibuat atas nama Pengurus (Ketua dan Sekretaris) dan Pengelola Koperasi dengan sebagian (7 (tujuh) nasabah) yang hanya ditandangi oleh 4 (empat) nasabah dari 7 (tujuh) nasabah yang tercantum namanya dalam perjanjian kerja sama *a quo*, ternyata hanya Penggugat X (Bachtaruddin), yang merupakan pihak nasabah/anggota yang ada namanya dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018 tersebut. Dengan demikian secara hukum Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum/kepentingan hukum dalam perjanjian kerja sama dimaksud. Atas dasar itulah, Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan/atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

B. Pengadilan Agama Sijunjung Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*

7. Bahwa dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia, pembagian kewenangan (kompetensi absolut) antar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung telah ditegaskan melalui UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut:

- Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 25 ayat (2)];
- Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 25 ayat (3)];

- Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 25 ayat (4)];
- Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 25 ayat (5)].

8. Bahwa merujuk pada UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 huruf i ditegaskan, “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ... i. ekonomi syari'ah. Lebih lanjut pada penjelasan Pasal 49 huruf i tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah”. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dijelaskan ““Ekonomi Syariah” adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial

menurut prinsip syariah”. Adapun perkara ekonomi syari’ah, dalam Pasal 1 angka 4 Perma No. 14 Tahun 2016 ini, antara lain meliputi: “bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer”;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, untuk menentukan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa/perkara yang berhubungan dengan Ekonomi Syariah, dapat ditentukan berdasarkan kelembagaan maupun kegiatan usaha. Namun dari Dari sisi kelembagaan, KSUS BMT EL UMMU RAHIMAH PALANGKI yang merupakan entitas hukum/badan hukum “koperasi” yang menjalankan kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan, yang secara regulatif tunduk pada UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo. Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Oleh karena itu untuk menentukan adanya kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara a quo, maka selain harus mengacu pada fasilitas pembiayaan atau Kegiatan usahanya yang didasarkan pada akad/perjanjian dengan prinsip syariah, termasuk juga pada materi Gugatan yang diajukan apakah masih beririsan dengan akibat hukum yang muncul dari fasilitas pembiayaan atau Kegiatan usahanya atau tidak? Dalam gugatan in casu, substansi gugatan Para Penggugat (vide posita angka 4) mengacu/didasarkan pada perjanjian kerja sama tertanggal 28 Oktober 2018, bukan pada fasilitas/kegiatan usaha KSUS BMT EL UMMU RAHIMAH

PALANGKI, atau bukan terkait pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak, sebagaimana ditentukan oleh akad/perjanjian dalam fasilitas simpanan, pinjaman dan pembiayaan syariah. Posita gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada perjanjian tertanggal 28 Oktober 2018 adalah tuntutan pemenuhan prestasi sebagaimana Perjanjian antara Pengurus, Pengelola dengan Nasabah, bukan tuntutan pemenuhan prestasi sebagaimana akad/perjanjian dalam fasilitas simpanan, pinjaman dan pembiayaan syariah sebagaimana diatur oleh regulasi di bidang ekonomi syari'ah. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak mengacu pada akad/perjanjian dalam fasilitas simpanan, pinjaman dan pembiayaan sebagaimana diatur dalam regulasi di bidang ekonomi syari'ah, maka perjanjian kerja sama tertanggal 28 Oktober 2018 tunduk pada hukum perjanjian/perikatan pada umumnya sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdota. Sehingga sengketa yang lahir dari perikatan dengan bersumber pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota, bukan merupakan kewenangan peradilan agama, melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum;

10. Bahwa oleh karena perkara in casu tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Sijunjung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat;

C. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

11. Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 11, dan petitium 5, Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan Sita

Jaminan (conservatoir beslag) terhadap “tanah beserta bangunan gedung kantor Koperasi Simpan Pinjam KSU BMT EL UMMU RAHIMAH, terletak di Jl. Lintas Sumatera KM 105 Gontom Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00268, atas nama Syafiwal”. Hal mana obyek sita jaminan (conservatoir beslag) yang masih terdaftar atas nama Syafiwal sebagai pemegang hak yang sah dan belum beralih hak kepemilikannya kepada pihak lain/atau Pihak Tergugat menurut tata cara sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka untuk guna menghindari persoalan hukum lain yang berpotensi muncul kemudian, Syafiwal seharusnya ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo;

12. Bahwa dengan tidak ditariknya Syafiwal sebagai pihak oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Para Penggugat juga telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam menyusun gugatannya agar memenuhi syarat formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal mana sebagaimana telah diperingatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan, sebagaimana pada butir 1 (a) Mahkamah Agung RI memerintahkan: “Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 R.Bg)”;
13. Bahwa sebagaimana posita angka 5 gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada tuntutan pemenuhan prestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018 (yang dibuat secara melawan hukum), dimana hanya Penggugat X (Bachtaruddin) dari pihak nasabah yang mengajukan gugatan bersama Para Penggugat, maka pihak lainnya yang ikut tercantum sebagai pihak dalam perjanjian

kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018, yaitu Kenedi, Aditya Warman, Afrizal, Alnismar, M. Arfah Ismail, dan Gusriantoni haruslah ditarik pula sebagai pihak-pihak oleh Para Penggugat. Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dimaksud, dalam hukum perdata suatu perjanjian karena berkedudukan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga semua pihak dalam tersebut adalah orang yang terikat/tunduk dengan perjanjian yang memiliki kepentingan hukum bagi masing-masing pihak. Artinya, gugatan a quo akan memenuhi syarat formil sebuah gugatan jika pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama in casu seluruhnya ditarik sebagai pihak-pihak oleh Para Penggugat. Sebab, masing-masing pihak tidaklah dapat mewakili/ menghilangkan kepentingan hukum pihak-pihak selainnya, yaitu; kepentingan hukum Kenedi, Aditya Warman, Afrizal, Alnismar, M. Arfah Ismail, dan Gusriantoni. Dengan tidak diikutkannya nama Kenedi, Aditya Warman, Afrizal, Alnismar, M. Arfah Ismail, dan Gusriantoni yang jelas dan nyata-nyata menjadi bagian dari pihak yang ada dalam surat perjanjian kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018 yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat, dan orang/pihak dimaksud juga tidak memberikan kuasa untuk itu, atau melibatkan dirinya melalui upaya intervensi, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

D. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)

14. Bahwa bila dicermati, Para Penggugat dalam gugatannya telah menarik Tergugat IV sebagai salah satu pihak Tergugat yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Kekeliruan Para Penggugat dalam menarik Tergugat IV sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara a quo setarik senafas dengan peringatan Yahya Harahap dalam bukunya, menyatakan bahwa “keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, karena pihak pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum (innerlijke samenhang atau connexiteit)”;
15. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 4 dan 5 terkait adanya perbuatan wanprestasi oleh KSUS BMT EL UMMU RAHIMAH PALANGKI sebagai badan hukum dimana Tergugat IV sebagai Pengelola, kedudukan hukum Pengelola terhadap Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dijelaskan oleh UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah di luar organ/perangkat koperasi yang terdiri dari; a. Rapat Anggota; b. Pengurus; dan c. Pengawas. (Vide, Pasal 21 UURI No. 25 Tahun 1992), kedudukan hukum Pengelola yang diatur secara berbeda dengan kedudukan hukum organ/perangkat Koperasi memiliki implikasi pertanggungjawaban hukum yang berbeda. Pertanggungjawaban Pengelola sebagaimana diatur Pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992, bukanlah pertanggungjawaban terhadap koperasi sebagai badan hukum, melainkan Pengelola bertanggungjawab atas kinerja pengelolaannya terhadap Pengurus. Karena, hubungan hukum yang lahir antara Tergugat IV dengan Pengurus adalah hubungan kerja/kontraktual. Sebab Pengelola adalah orang yang diberi wewenang dan Kuasa mengelola koperasi oleh Pengurus, bukan oleh Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar biasa (Vide, Pasal 31 dan Penjelasan Pasal 30 UU RI No. 25 Tahun 1992). Berbeda dengan Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota (delegasir RAT), yang ditentukan Pasal 31 UU RI No. 25 Tahun

1992, bahwa “Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa”. Bahkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU RI No. 25 Tahun 1992 menegaskan, pemberian wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi oleh Pengurus kepada Pengelola, tidaklah menghilangkan tanggungjawab Pengurus terhadap Koperasi;

16. Bahwa dalam Pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang menentukan bahwa “hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan”, telah terbukti bahwa Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) terhadap Koperasi sebagai badan hukum. Sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pemuhan prestasi sebagaimana Gugatan a quo. Pengelola hanya dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Pengurus dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Koperasi dan/atau pribadi. Selain itu, sebelum gugatan a quo diajukan/didaftarkan di Pengadilan Agama Sijunjung tertanggal 1 April 2019, sejak bulan Januari 2019 Pengurus telah mengambil alih kewenangan Pengelola terhadap Koperasi, yang kemudian dipertegas / ditindaklanjuti berdasarkan Surat Pemberitahuan No. 061/P/KSU-BMT/IV-2019 tertanggal 4 April 2019, Prihal Pemberitahuan Pembekuan Operasional BMT. Sehingga, Pengelola tidak lagi memiliki kewenangan berikut pertanggungjawaban hukum terkait pengelolaan Koperasi (KSUS BMT EL UMMU RAHIMAH PALANGKI), karena mandat/kewenangan telah diambil alih oleh Pengurus. Dengan diambil alihnya kuasa pengelolaan Koperasi oleh Pengurus, maka secara serta merta hubungan hukum Tergugat IV terhadap pengelolaan Koperasi sebagai badan hukum telah berakhir. Oleh karenanya, Tergugat IV tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

E. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

17. Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat karena terdapat *petitum* yang tidak didukung oleh *posita/fundamentum* (kontradiksi antara posita dan petitum). Posita mestinya/seyogyanya menjadi dasar hukum, untuk mengajukan tuntutan hak yang dimintakan dalam petitum gugatan. Akan tetapi terdapat *petitum* yang tidak didukung oleh posita (kontradiksi antara posita dengan tuntutan/petitum) dalam gugatan *a quo* yang dapat dirinci, sebagai berikut:

- Dalam *posita/fundamentum* petendi gugatan in casu pada angka 1 s/d 13, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan uraian fakta hukum terkait adanya hubungan hukum Para Penggugat selain Penggugat (X Bachtaruddin), terhadap Perjanjian Kerjasama, tertanggal 28 Oktober 2018;
- Sementara dalam petitum gugatan *a quo* angka 2, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk, “Menyatakan sah Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2018”;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018 Para Penggugat selain Penggugat (X Bachtaruddin), bukanlah pihak pihak yang ada dalam perjanjian. Atas dasar itu, selain Penggugat (X Bachtaruddin), tidak terikat dan tunduk dengan Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018 sebagaimana dimaksudkan Pasal 1338 KUHPerdara. Sehingga Para Penggugat selain Penggugat (X Bachtaruddin) tidak memiliki legal standing memintakan dalam petitum, “Menyatakan sah Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2018”;

18. Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai orang yang menabung pada koperasi yang diuraikan pada posita angka 3 dan 4 gugatan

Para Penggugat, tidaklah serta merta mengikatkan dirinya pada Perjanjian Kerjasama, tertanggal 28 Oktober 2018. Hal mana disebabkan karena pihak-pihak dan obyek yang diperjanjian adalah dua hal yang berbeda. Kedudukan Para Penggugat sebagai orang yang menempatkan dananya pada koperasi dalam bentuk fasilitas Tabungan Berjangka dan Tabungan Harian tunduk pada hukum perjanjian dalam fasilitas Tabungan Berjangka dan Tabungan Harian, bukan pada Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Oktober 2018. Oleh karena itu, petitium gugatan Para Penggugat telah terbukti tidak didukung oleh posita gugatannya. Sehingga mengandung kekaburan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Hal demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 yang menyatakan “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, semua alasan yang telah dikemukakan pada bagian dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara. Oleh karenanya, Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV pada jawaban di bawah ini;

Adapun jawaban (*sangkalan*) Tergugat IV terhadap gugatan Para Penggugat, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 1 halaman 4 tidak perlu lagi Tergugat tanggap. Sedangkan posita gugatan Para Penggugat angka 2 s/d angka 3 halaman 4 semakin mempertegas dan memperkuat kebenaran dalil eksepsi Tergugat IV angka ke-17 s/d angka ke-18 bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak perlu lagi untuk kami tanggap;

2. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 5 s/d angka 8 halaman 4 s/d halaman 5 tidak perlu kami tanggapi lagi, karena sesungguhnya gugatan Para penggugat ditujukan kepada pihak Tergugat I s/d Tergugat III. Hal mana telah diuraikan pada eksepsi kami angka ke-14 s/d angka ke 16, dimana gugatan Para Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*);
3. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 9 halaman 5 s/d halaman 7 terkait jumlah/perhitungan kerugian adalah tidak berdasar hukum dengan alasan, berikut:
 - KSUS BMT EL UMMU RAHIMAH PALANGKI adalah Koperasi yang bergerak/melakukan usaha simpan pinjam yang didasarkan pada prinsip syariah, sehingga ia tunduk pada ketentuan Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
 - Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan, bahwa “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf”;
 - Prinsip syariah, sebagaimana dimasukdkan dalam Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, diantaranya didasarkan pada akad/transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - Akad Mudharabah pada Pasal 1 angka 43, dijelaskan, “Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk

dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 45 tentang musyarakah dijelaskan bahwa, “Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional”;

4. Bahwa Para Penggugat adalah anggota yang menggunakan fasilitas Tabungan dan Simpanan Berjangka (Tajaka), berdasarkan perjanjian bagi hasil atau diikat dengan akad *Mudharabah*. Sehingga, margin/persentasi keuntungan ditentukan berdasarkan hasil usaha, bukan didasarkan pada persentasi/bunga yang ditentukan diawal, sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam dalil gugatannya (*vide* posita angka 3). Uraian rincian kerugian pada gugatan mana, tidaklah mengacu pada pola pembagian keuntungan sebagaimana ditentukan dalam akad perjanjian tabungan dan simpanan yang berlaku pada koperasi yang berdasarkan prinsip syariah (*in casu* Koperasi). Sehingga, tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan nilai kerugian dalam gugatan *a quo*. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak *petitum* Penggugat angka 4;

Bahwa, karena semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum serta tidak didukung oleh bukti-bukti kuat, maka beralasan hukum bagi Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk, “*menolak*” gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Dengan segala kerendahan hati dan memohon perlindungan kehadiran Allah SWT, melalui palu keadilan Ketua/Majelis Hakim yang terhormat, kiranya dapat memutus perkara ini dengan amar:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat IV seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Muaro Sijunjung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II, III dan jawaban Tergugat IV, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat maka Tergugat I, II, III maupun Tergugat IV telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan membantah eksepsi Para Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya juga tetap dengan jawabannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini

maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu sesuai dengan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator Nuzul Lubis, S.H.I.,M.A., dan Osvia Zurina, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan selanjutnya perkara ini diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan sah Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2018, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi lalu menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT sesuai dengan kerugian Materil Dan Imateril yang tertera pada Poin no 9 dengan Total Keseluruhan Kerugian Materil dan Imateril RP 614.548.800,-+ Rp. 200.000.000,-= Rp 800.548.800 (Delapan Ratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I,II,III telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan Penggugat kabur
2. Gugatan Penggugat prematur
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil

4. Gugatan Penggugat cacat error in persona
5. Gugatan Penggugat kurang pihak

Demikian pula Tergugat IV juga menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Penggugat tidak memiliki legal standing
2. Pengadilan Agama Sijunjung tidak berwenang mengadili
3. Gugatan Penggugat kurang pihak
4. Gugatan Penggugat error in persona
5. Gugatan Penggugat kabur

Dimana uraian masing-masing eksepsi tersebut sudah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya juga telah menyampaikan tanggapan terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut yang pada pokoknya membantah semua eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa yang pertama sekali harus dipertimbangkan oleh hakim adalah tentang eksepsi kewenangan mutlak peradilan agama sebagaimana diajukan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat IV didasarkan karena gugatan a quo mengacu/didasarkan pada perjanjian kerja sama tertanggal 28 Oktober 2018, bukan pada fasilitas/kegiatan usaha KSUS BMT EL UMMU RAHIMAH PALANGKI, maka perjanjian kerja sama tertanggal 28 Oktober 2018 tunduk pada hukum perjanjian/perikatan pada umumnya sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerduta. Sehingga sengketa yang lahir dari perikatan dengan bersumber pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, bukan merupakan kewenangan peradilan agama, melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan a quo mengacu/didasarkan pada perjanjian kerja sama tertanggal 28 Oktober 2018, namun dalam positanya Penggugat menguraikan dasar adanya perjanjian tersebut bermula dari kegiatan usaha penyimpanan uang Penggugat ke Koperasi Usaha

Simpan Pinjam KSUS-BMT El Ummu Rahimah yang berlandaskan syariah yang akhirnya bermasalah dan dalam petitem angka 4 Penggugat juga menuntut ganti kerugian dari kegiatan penyimpanan uang tersebut maka terhadap hal ini hakim berpendapat bahwa Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sijunjung berwenang mengadili perkara a quo sesuai dengan kewenang peradilan agama yang diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan mutlak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setentang eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur / *obscuur libel* maka hakim mempunyai pendapat sendiri terlepas dari jawab-menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dalam gugatan a quo Penggugat tidak ada menyebutkan akad syariah jenis apa yang menjadi dasar perikatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kegiatan usaha Koperasi Usaha Simpan Pinjam KSUS-BMT El Ummu Rahimah, Penggugat hanya menyebutkan perjanjian atau akad dalam bentuk tabungan berjangka dan harian, sementara dalam perkara ekonomi syaria'ah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, akad syariah merupakan dasar yang menjadi acuan dari suatu kegiatan usaha syariah sehingga hakim perlu terlebih dahulu untuk menilai apakah akad yang menjadi dasar kegiatan usaha antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan prinsip syariah atau tidak;

Menimbang, bahwa pada posita angka 9 Penggugat menguraikan kerugian materil masing-masing Penggugat berupa jumlah saldo tabungan beserta bunga atas tabungan;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan ekonomi syariah tidak dikenal adanya bunga, yang ada adalah sistem bagi hasil (nisbah), oleh karena itu perjanjian atau akad yang menjadi dasar perikatan Penggugat dengan Tergugat dalam kegiatan usaha koperasi tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 adalah permohonan untuk menyatakan sah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2018, lalu pada angka 3 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kemudian pada angka 4 Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat sesuai kerugian materil dan inmateril yang tertera pada poin 9;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat petitum angka 4 di atas tidak bisa secara serta merta dituntut oleh Penggugat tanpa terlebih dahulu mempermasalahkan atau meminta keabsahan akad yang mendasari perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat, apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hakim berkesimpulan posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak runtut dan tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa setentang eksepsi Tergugat I,II, III, dan Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat *error in persona* yang kemudian telah dijawab oleh Penggugat dengan menegaskan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan dan sudah tepat menjadikan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Koperasi Usaha Simpan Pinjam KSUS-BMT EI Ummu Rahimah sebagai badan hukum merupakan subyek hukum yang dapat bertindak dalam hukum, sama seperti manusia sebagai subyek hukum. Oleh karena itu Koperasi Usaha Simpan Pinjam KSUS-BMT EI Ummu Rahimah dapat langsung diposisikan sebagai Tergugat yang dalam hal ini pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam pengadilan (vide Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992);

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat IV bahwa pengelola hanya bisa dimintai

pertanggungjawaban oleh pengurus. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, karena hubungan pengelola usaha dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992), dan memang pada hakikatnya yang bertugas mengelola koperasi dan usahanya adalah Pengurus (vide Pasal 30 ayat (1) huruf a) sementara dalil bantahan yang disampaikan oleh Penggugat adalah berdasarkan akta notaris Riri Indriani, S.H., Nomor 8 tanggal 13 November 2008 yang menyatakan bahwa manager juga bertanggung jawab disamping Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Hal ini tidak salah sepanjang pertanggungjawaban manager tersebut adalah terhadap pengurus sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka eksepsi Tergugat IV tentang gugatan *error in persona* / salah dalam menentukan pihak yakni terhadap Tergugat IV, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo dianggap kabur / *obscuur libel* dan salah pihak / *error in persona* maka hal tersebut telah cukup alasan bagi hakim untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima dan selanjutnya mengenai pokok perkara harus dikesampingkan, tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gina Lusiana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Gina Lusiana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan = Rp470.000,00
 4. PNBP Panggilan = Rp 50.000,00
 5. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
 6. Biaya Meterai = Rp 6.000,00
- J u m l a h = Rp616.000,00